

melibatkan perwakilan rakyat di daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan semangat demokrasi yang di anutnya.

Desentralisasi melahirkan Otonomi Daerah, Otonomi sendiri menurut Muchsan terdiri dari *sharing of power* (pembagian kekuasaan), *distribution of income* (pembagian pendapatan), dan *empowering* (kemandirian administrasi Pemerintahan daerah).²⁷ Oleh karena itu semakin kuat sendi-sendi tersebut, semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah, dan sebaliknya.

Pembagian kekuasaan, pembagian pendapatan dan kemandirian administrasi Pemerintahan Daerah dalam prakteknya telah membuat daerah semakin banyak berkesempatan untuk berinovasi dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya, salah satunya adalah membuat Dinas atau Badan yang berfungsi dalam menangani isu – isu tertentu yang ada di daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Bulungan.

Otonomi daerah telah membuat Kabupaten Bulungan bisa berinovasi dalam pembangunan daerah dan bisa dengan cepat merespon masalah social kemasyarakatan, salah satunya adalah pembentukan Badan yang berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan yang berfokus dalam Pembinaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

B. Posisi BPMD dalam Tata Pemerintahan Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau BPMD di bentuk berdasarkan Perda No 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

²⁷ www.studihukum.co.id/2011/01/ dalam buku ikhwan muhammad tentang urgensi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah-teori desentralisasi (pengertian dan ruang lingkup Pemerintahan daerah).html diakses pada tanggal 1 Febuari 2017 jam 10:00 am

Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan, lebih spesifik BPMD disebutkan pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.

BPMD adalah unsur pendukung dari Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan, BPMD Kabupaten Bulungan dikepalai oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah.

BPMD Kabupaten Bulungan tentu berbeda dengan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau BBPMD yang berada bawah Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri yang berada di tiga daerah yaitu di Lampung yang mengcover regional 1, di Yogyakarta yang mengcover regional 2 dan di Malang yang mengcover Regional 3, Setidaknya ada 4 perbedaan yang bisa kita temui:

- a. terkait dengan kedudukan, BPMD Kabupaten Bulungan berkedudukan di Kabupaten Bulungan dan merupakan Unsur Pembantu dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah, BBPMD adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
- b. terkait dengan wilayah kerja, BPMD Kabupaten Bulungan bertanggung jawab terhadap 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan²⁸, BBPMD

²⁸ Berikut daftar Kecamatan yang ditangani oleh BPMD Kabupaten Bulungan, Peso, Peso Hilir, Tg. Palas, Tg. Palas Barat, Tg. Palas Utara, Tg. Palas Timur, Tg. Selor, Tg. Palas Tengah, Sekatak, Bunyu, sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan.

Malang sebagai UPT yang bertanggung jawab terhadap 14 Provinsi yang ada di Indonesia.

- c. terkait dengan tugas pokok, BPMD Kabupaten Bulungan memiliki tugas pokok membantu menyusun dan melaksanakan kebijakan bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, BBPMD Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat, perangkat Pemerintahan, anggota badan perwakilan, pengurus lembaga masyarakat dan para warga masyarakat Desa dan kelurahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- d. terkait dengan susunan organisasi, BPMD Kabupaten Bulungan di pimpin oleh Kepala Badan, yang di bantu oleh Sekretaris Badan, dimana dibawahnya ada 3 bidang, yakni Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pembangunan Masyarakat dan TekNologi Tepat Guna dan Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, sedangkan BBPMD Malang di pimpin oleh Kepala Balai Besar yang dibantu oleh Sekretaris Balai Besar dimana di bawahnya ada 2 bidang, yakni Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

C. Pemerintahan Desa

a. Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan sebuah konsep yang pada masa Pemerintahan modern mulai di terapkan di Indonesia, Otonomi Desa tidak mungkin bisa ada tanpa adanya Desentralisasi atau Otonomi Daerah, Otonomi Desa sendiri menurut H. Widjaja adalah “Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah, sebaliknya Pemerintah wajib untuk menghormati

otoNomu asli yang di miliki Desa tersebut”²⁹ secara Normatif Desa mendapatkan Otonomi dari berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk memberdayakan masyarakat dan pembangunan Desa.

Sedangkan menurut Sutoro Eko dalam buku Desa membangun Indonesia, Otonomi Desa merupakan syarat mutlak dari pembaharuan Desa, dalam konteks ini masyarakat Desa membutuhkan perlindungan hukum yang mengandung tiga dimensi, yakni pemulihan, perlindungan dan peningkatan.³⁰ Dan hal ini ternyata secara umum telah di tegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa saat ini adalah Otonomi Desa berbeda dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya ada beberapa perbedaan yakni:

Tabel 1
Perbedaan sistem Desa dari UU no 32/2004 dengan UU no 6 /2014

	Desa Lama	Desa Baru
Payung Hukum	UU No 32/2004 dan PP No 72/2005	UU No 6 tahun 2014
Asas utama	Desentralisasi - residualitas	Rekognisi - subsidiaritas
Posisi dan peran Kabupaten/kota	Sebagai Organisasi Pemerintahan yang berada di dalam sistem Pemerintahan Kabupaten/kota (local state government)	Sebagai Pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government
Pembagian kewenangan dan program	Target	Mandat
Politik Tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan

²⁹ H. Widjaja, 2005, Otonomi Desa merupakan Otonomi yang bulat dan utuh, PT Grafindo Persada, Jakarta, halaman 23.

³⁰ Sutoro Eko, 2014, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta halaman 5

Posisi dalam pembangunan	Objek	Subjek
Model pembangunan	Government driven development atau community driven development	Villagen driven development
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*

Sebagaimana yang di sebutkan sebelumnya bahwa Desa memerlukan pemulihan, perlindungan dan peningkatan, dalam konteks perlindungan Pemerintah Indonesia hari ini telah mulai memperhatikan Desa dengan keunikannya sehingga di buatlah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengakui adanya keberagaman Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang biasa di kenal dengan Desa adat, dalam konteks Pemulihan Pemerintah Indonesia juga sudah memberikan pemulihan yang berasa Pemerintahan modern, yakni dengan adanya kewenangan dalam mengatur Pemerintahan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat hal lain yang juga menurut peneliti masuk kedalam pemulihan adalah dalam segi pembangunan yang saat ini menempatkan Desa sebagai subjek, terakhir dalam konteks peningkatan peneliti melihat bahwa hal ini adalah bagian yang harusnya terus berlanjut, mengingat Otonomi Desa baru berjalan tiga tahun dan memerlukan kesiapan dari Pemerintah Desa maka di perlukan sebuah follow up yang nantinya bisa membuat Desa bisa bertransformasi dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

b. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa mengacu pada peraturan perundang – undangan, adalah sebuah unsur Pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, Pemerintahan Desa di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh

Sekretaris dan Kaur atau Seksi, dalam praktek pengawasannya Pemerintah Desa diawasi oleh Badan Perwakilan Desa yang dipilih berdasarkan unsur kewilayahan.

Sistem Pemerintah Desa di Indonesia mengalami 4 kali perubahan pola Pemerintahan, hal ini bisa dilihat pada pola rumusan Desa yang di buat oleh Pemerintah³¹, dimulai dari UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa:

“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Didalam UU No 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah di Sebutkan bahwa Desa adalah:

“Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.” Selanjutnya dalam UU No 32 Tahun 2004, dikatakan bahwa Desa adalah:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Terakhir dalam regulasi terbaru yakni UU No 6 Tahun 2014, Desa adalah:

³¹ Moch Solekhan, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara Press, Malang, halaman 17

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pola Pemerintahan Desa dari UU No 5 Tahun 1979 hingga UU No 6 Tahun 2014, menunjukkan bahwa Desa mengalami problem yang cukup panjang terkait dengan adanya praktek penyeragaman yang membuat Desa dengan budaya dan adat sendiri menjadi termarginalkan, selain daripada itu adanya pola Pemerintahan yang membuat Desa berada di bawah camat juga cukup membuat Desa menjadi semakin tidak mandiri, hingga pada akhirnya memasuki pertengahan tahun 2014, Desa mendapat pengakuan negara dengan dikenalkannya konsep Desa adat dan yang paling penting dari perubahan ini adalah adanya beberapa pemberian hak ke Desa terutama dalam melakukan rencana pembangunan yang membutuhkan peran aktif dari masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.

c. Unsur – unsur Pemerintahan Desa

Unsur Pemerintahan Desa merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan dalam bentuk idela harusnya ikut berperan aktif dalam pengembangan sebuah Desa, unsur Pemerintahan Desa pasca pengesahan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memiliki beberapa perubahan, termasuk didalamnya dalam melakukan tata kelola Pemerintahan, ini jelas berbeda dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 72 Tahun 2007 Tentang Desa.

Unsur Pemerintahan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa setidaknya ada lima, yakni:

1. Pimpinan, atau yang biasa di kenal dengan Kepala Desa maupun nama lainnya.
2. Perangkat Desa, adalah unsur pembantu yang secara struktur berada di bawah garis instruksi Kepala Desa, di dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Perangkat Desa ada tiga yakni Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis dan
3. Kepala Urusan, yang membawahi bidang tertentu dengan jumlah maksimal 5 Kaur.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), badan yang menjadi representatif masyarakat dari fungsi legislatif yang ada di Desa.
5. Musyawarah Desa, dilaksanakan dengan membawa unsur masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD.

d. Problem Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa sebelum UU No 6 tahun 2014 tentang Desa berada di posisi yang marjinal, setidaknya jika kita melihat ke UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Desa objek Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada akhirnya membuat Desa tidaklah memiliki kemandirian dan inisiatif. Selain hal tersebut, berikut adalah tabel yang mencoba mengelompokkan perbedaan Desa di UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Desa di UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari fungsi unsur Pemerintahan Desa.

Tabel 2
Perbedaan fungsi Pemerintahan Desa

Unsur	UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	UU No 6 tahun 2014 tentang Desa
Pimpinan	Kepala Desa / Nama lain yang dipilih dari penduduk setempat	Kepala Desa / nama lain yang bisa di pilih dari luar daerah
Perangkat Desa	Sekretaris Desa yang di isi oleh PNS yang memenuhi persyaratan	Sekretaris Desa yang tidak di haruskan PNS
Kepala Urusan	Di isi oleh maksimal 5 kaur yang mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk	Di isi oleh maksimal 3 kaur yang mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk
Badan Permusyawaratan Desa	BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan	BPD adalah wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah
Musyawah Desa	Musyawah Desa tidak di atur secara spesifik dalam UU ini, akan tetapi pada prakteknya biasanya musyawarah Desa di isi oleh BPD dan Pemerintah Desa	Musyawah Desa ada di atur dan minimal dilaksanakan sekali dalam setahun, dengan komposisi peserta adalah Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat

Tabel tersebut telah mengelompokkan beberapa perubahan terkait fungsi, status dan teknis yang ada di Pemerintahan Desa. Akan tetapi hal tersebut bukanlah tanpa problem yakni:

1. Unsur Pimpinan, dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Indonesia telah membuat Pemilihan Kepala Desa di laksanakan mirip seperti Pemerintahan Daerah, dimana sekarang pemilihan Kepala Desa berdasarkan popularitas dan ke profesionalan seorang calon, ini tentu sangat kontras dengan syarat sebelumnya yang hanya membutuhkan calon yang berasal dari daerahnya sendiri. Kontrasnya syarat untuk menjadi Kepala

Desa tentu saja akan memicu konflik, setidaknya untuk daerah yang sudah maju seperti Pulau Jawa maupun Desa yang dekat dengan Ibu Kota baik daerah maupun provinsi tidak akan terlihat, lantas bagaimana dengan Desa yang saat ini memiliki adat dan dalam Pemerintahannya tidaklah menggunakan Desa adat, tidakkah hal ini masih terlalu dini untuk di rasakan oleh Desa.

2. Sekretaris Desa, dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa di atur bahwa Sekdes tidak lagi diwajibkan sebagai PNS, menurut saya hal ini adalah kebijakan yang tepat, mengingat dengan Sekdes yang statusnya PNS telah membuat Desa seakan memiliki dualisme kepemimpinan, hal ini terjadi karena Sekdes sudah tidak lagi merasa berada di bawah Kepala Desa karena statusnya yang PNS, selain itu Kepala Desa yang Notabene adalah jabatan Politik ternyata tidak memiliki kewenangan yang sama seperti Kepala Daerah. Tentu bukan hanya ada sisi positif dalam perubahan Sekdes tersebut melainkan ada hal yang lain, yakni adanya kewenangan tambahan seperti sebagai perangkat Desa yang menghitung pajak Desa.
3. Kepala Urusan, merupakan perangkat Desa yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri, dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, jumlah Kaur dalam struktur Pemerintahan Desa saat ini telah di kurangi dari 5 Kaur menjadi 3 Kaur. Restrukturisasi dalam Pemerintahan Desa sebenarnya bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang ada di Pemerintahan Desa dan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait struktur yang baru.

4. Badan Permusyawaratan Desa, merupakan unsur Legislatif yang ada di Desa, saat ini BPD dipilih berdasarkan kewilayahan, dalam praktiknya kewilayahan biasanya di tentukan dalam format dusun atau RW, sama dengan masalah sebelumnya, masalah yang biasanya di temui adalah minimnya sumberdaya manusia yang mumpuni, apalagi terkait tugas utama BPD yakni penyusunan Perdes bersama Kepala Desa.
5. Musyawarah Desa, adalah forum yang tempat dimana masyarakat dan Pemerintahan Desa bisa bermufakat, dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, musyawarah diwajibkan untuk membawa unsur masyarakat terlebih jika hal itu mengenai perumusan program Desa, akan tetapi dalam praktiknya musyawarah Desa bisanya tidak berjalan lancar dikarenakan masih minimnya partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam pembangunan Desa, padahal hal tersebut sangatlah penting terutama dalam masa seperti saat ini.

Masalah terkait dengan Pemerintahan Desa pasca UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak hanya berhenti pada Unsur Pemerintahan Desa saja, ada berbagai masalah lagi seperti perubahan dalam mekanisme penyusunan RPJMDes, kewajiban Desa membuat APBDes yang sesuai dengan RKPDes maupun wajibnya Desa untuk bisa mengelola BUMDes sebagai badan usaha yang mendukung keuangan Desa.

Situasi probelmatis tersebut tentu harusnya bisa dipahami oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah harusnya bisa lebih responsif terutama terkait isu Desa, jauhnya rentang koordinasi Pusat dengan Desa membuat Daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten harus membuat

langkah – langkah taktis seperti membuat sebuah Badan atau Dinas yang menanggapi masalah masyarakat dan Desa atau sebagai supporting sistem dalam menanggulangi permasalahan yang ada di Desa saat ini. Tanpa hal tersebut maka di khawatirkan akan terjadi kekacauan apalagi Desa saat ini sudah mendapatkan banyak sekali sumber pendanaan dalam pembangunan Desa.

e. Pembinaan Pemerintahan Desa

Pembinaan atau pemberdayaan Pemerintahan Desa merupakan hal yang paling relevan dalam melancarkan transisi dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini penting mengingat resiko yang saat ini dihadapi oleh Pemerintahan Desa, pemberdayaan sendiri menurut menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi³². Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran beserta tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

³² Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis, Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 1, Januari – Juni 2012, Halaman 95

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.³³

Pemberdayaan sendiri sebenarnya dibedakan menjadi dua yakni secara makro dan mikro, Nawawi menjelaskan bahwa “Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun yang belum memiliki pekerjaan. SDM dalam pengertian mikro sendiri adalah manusia atau orang yang bekerja menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, karyawan, pegawai, pekerja, tenaga kerja dan lain – lain”³⁴. Dari uraian yang telah disampaikan oleh Nawawi kita bisa mengambil point penting yaitu SDM diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu makro dan mikro, mikro adalah SDM yang ada didalam suatu organisasi atau perusahaan dan makro adalah SDM secara umum yang belum tentu masuk ke dalam organisasi (masyarakat).

Organisasi Pemerintahan merupakan bagian dari SDM mikro seperti yang disampaikan oleh nawawi sebelumnya, khususnya Pemerintah Desa, upaya – upaya pemberdayaan SDM menjadi keharusan karena di level inilah terjadinya stagnasi penyelenggaraan Pemerintahan. Pembedayaan SDM dalam level

³³ Ibid, halaman 97

³⁴ Syarif Makmur, 2008, Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Efektifitas Organisasi: Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 58

Pemerintah Desa dapat menumbuhkan motivasi, iNovasi dan kreatifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan itu dapat terwujud jika pemberdayaan SDM Pemerintah Desa dapat berfungsi dengan baik.

Secara objektif, jika kita melihat sekarang Pemerintahan Desa pasca UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyimpan tantangan karena pada umumnya sebelum UU tentang Desa disahkan, Pemerintahan Desa hampir bisa dipastikan lemah pada segi kualitas sumberdaya manusia, oleh karena itu Pemerintah, khususnya Kabupaten/Kota wajib untuk melakukan pemberdayaan yang menyasar pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya dibidang Pemerintahan Desa, hal ini penting mengingat UU sudah disahkan dua tahun yang lalu dan masih berjalan sampai sekarang, bicara tentang pemberdayaan clutterbuck mengatakan bahwa “pemberdayaan adalah upaya mendorong dan memungkinkan individu – individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara melaksanakan pekerjaan – pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan – tujuan organisasi”³⁵.

Kedepan pemberdayaan haruslah merekonstruksi pemikiran bahwa pemberdayaan bukan hanya bicara tentang ekonomi, tetapi juga menyangkut kepercayaan diri setiap individu, harga diri dan nilai dari budaya organisasi harus bisa di tempatkan secara seimbang, hal ini diyakinkan oleh stewart bahwa pemberdayaan “menuntut lebih banyak kecakapan dan sumberdaya managerial yang menuntut digunakannya seperangkat kecakapan baru, yaitu: membuat mampu (*enabling*), memperlancar (*facilitating*), berkonsultasi (*consultating*), bekerja sama (*collaborating*), membimbing (*mentoring*) dan mendukung

³⁵ Ibid, Halaman 50

(*supporting*).”³⁶ Adanya keenam dimensi yang wajib muncul dalam pemberdayaan tentu akan membuat pemberdayaan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien, dalam konteks Pemerintahan Desa, jika kedepan mereka mendapatkan pemberdayaan yang memunculkan keenam dimensi tersebut bisa saja dalam beberapa tahun kedepan, Pemerintahan Desa menjadi lebih progresif dalam menjalankan roda Pemerintahan.



³⁶ Ibid, Halaman 56